

**Efektivitas Pelaksanaan
Pelayanan dan Perlindungan Sosial Anak Berbasis Institusi**
Institutional Based Social Service and Protection Implementation Effectivity

Chatarina Rusmiyati dan Rahayu Anggraheni

Chatarina Rusmiyati: Peneliti B2P3KS Kemensos RI Yogyakarta. Email: cathy.mami@yahoo.com.

Rahayu Anggraheni: Panti Sosial Mardi Putra Antasena Magelang. Email: olandku@yahoo.co.id.

Diterima 23 Septemebr 2014, direvisi 17 Desember 2014, disetujui 29 Januari 2015.

Abstract

This research is meant to know the implementation, goal achievement, handicap and supporting factors of institutional based children service and protection PSAA Tunas Bangsa Pati. Data resources are program implementers that cover structural officials, nurses, functional social workers, service recipients, former recipients, and related stakeholders. From the descriptive analysis can be concluded that the children social care service and protection implementation at PSAA Tunas Bangsa Pati, without parents intervention, has been working optimally as standard model issued by the Ministry of Social Affairs. The service and protection implemented through initial approach, assessment, service plan making, service implementation, resocialization, replacement, advanced guidance, and termination. Though is still found a weakness, that of data based on children with social welfare problem is not provided as data recipients candidates, assessment has not been conducted optimally so that yet can be a base on children service and protection implementation activity. Social guidance is still conducted in a big group so children problem handling has not been yet effective. The guidance of children interest, talent, and skill has not been refered to facilities availability. It needs social workers human resources improvement quantitatively and qualitatively that can support servicing process. The Directorate of Children Social Welfare, General Directorate of Social Rehabilitation as competent institution should establish PSAA to enhance quality of institutional children welfare service together with family based children care model.

Keywords: *Effectivity; Children Service and Protection; Institutional Based; PSAA*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengetahui pelaksanaan, ketercapaian tujuan, serta faktor pendukung dan penghambat pelayanan dan perlindungan sosial anak berbasis institusi di PSAA Tunas Bangsa Pati. Sumber data penelitian adalah pelaksana program meliputi pejabat struktural, pengasuh, pekerja sosial fungsional, penerima manfaat, eks penerima manfaat, orangtua penerima manfaat dan eks penerima manfaat, serta *stakeholder* terkait. Dari analisis deskriptif kualitatif dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pelayanan dan perlindungan sosial anak tanpa asuhan orangtua di PSAA Tunas Bangsa Pati sudah berjalan optimal sesuai dengan standar model yang ditetapkan Kementerian Sosial. Pelayanan dan perlindungan sosial dilaksanakan melalui tahapan pendekatan awal, asesmen, penyusunan rencana pelayanan, pelaksanaan pelayanan, resosialisasi, penyaluran, bimbingan lanjut dan terminasi. Meskipun demikian masih terdapat kelemahan terutama, belum tersedianya *data base* penyandang masalah kesejahteraan sosial anak, sebagai data calon penerima manfaat, asesmen belum berjalan secara optimal sehingga belum bisa menjadi dasar dalam kegiatan pelayanan dan perlindungan anak. Bimbingan sosial masih dilakukan dalam kelompok besar, sehingga penanganan permasalahan anak masih kurang efektif. Bimbingan minat, bakat dan keterampilan belum disesuaikan dengan ketersediaan sarana prasarana yang ada. Perlu peningkatan SDM pekerja sosial dan pengasuh baik kualitas maupun kuantitasnya yang bisa mendukung proses pelayanan. Direktorat Kesejahteraan Sosial Anak, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sebagai instansi berwenang memberikan pembinaan pada PSAA sebagai upaya meningkatkan mutu pelayanan kesejahteraan anak berbasis institusi sekaligus mengembangkan pola pengasuhan anak berbasis keluarga.

Kata kunci: *Efektivitas; Pelayanan dan Perlindungan Sosial Anak; Berbasis Institusi; PSAA*

A. Pendahuluan

Anak sebagai generasi penerus bangsa perlu mendapatkan perhatian khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara layak. Bentuk perhatian bagi anak diantaranya terpenuhi dan terjaminnya hak-hak anak sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hak tersebut meliputi hak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Keluarga memiliki peran utama dalam pemenuhan hak-hak anak. Anak yang dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang harmonis dan memiliki kemampuan baik secara ekonomi, sosial, dan psikis, akan tumbuh dan berkembang sebagaimana layaknya dan terpenuhi haknya dengan baik. Seiring kondisi sosial ekonomi bangsa Indonesia dewasa ini, masih banyak dijumpai keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan. Kondisi tersebut berimplikasi pada keberlangsungan pengasuhan dan pemenuhan hak-hak anak yang masih jauh dari sempurna. Akibatnya banyak anak yang masih hidup dalam keterlantaran. Populasi dan jumlah anak terlantar setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Data dari Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kesos) tahun 2012 menunjukkan jumlah anak terlantar di seluruh Indonesia sebanyak 3.176.462 anak. Urutan terbanyak jumlah anak terlantar di lima propinsi adalah Nusa Tenggara Timur (492.519), Papua (399.462), Sumatera Utara (340.665), Jawa Barat (273.671), dan Jawa Timur (157.621), sedang Jawa Tengah menduduki urutan ke sembilan dengan jumlah anak terlantar 111.449 jiwa.

Penanganan masalah keterlantaran anak bukan hanya menjadi tanggung jawab keluarga dan masyarakat, namun juga perlu adanya intervensi dari pemerintah. Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 34 UUD 1945 bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam mewujudkan kesejahteraan sosial bagi anak. Kesejahteraan anak yang dimaksudkan seba-

gaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak adalah terpenuhinya hak-hak anak yang meliputi hak atas perawatan, asuhan, bimbingan, pelayanan, pengembangan kemampuan, pemeliharaan dan perlindungan.

Pengejawantahan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan sosial bagi anak terlantar dan atau tanpa pengasuhan orang tua antara lain melalui program dan kebijakan Kementerian Sosial RI, dalam hal ini Direktorat Pelayanan Sosial Anak. Salah satu program tersebut adalah dengan memberikan pembinaan bagi anak terlantar dan atau tanpa pengasuhan orang tua melalui Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA).

Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Tunas Bangsa Pati merupakan suatu lembaga pelayanan profesional di bawah Kementerian Sosial RI yang memberikan perlindungan dan pelayanan kesejahteraan sosial yang dipersiapkan bagi anak tanpa asuhan orang tua dan atau anak terlantar. Sebagai suatu lembaga pengganti fungsi perlindungan dan pendampingan orang tua, PSAA Tunas Bangsa Pati dituntut untuk memberikan perlindungan dan pelayanan kesejahteraan sosial yang optimal kepada anak tanpa asuhan orang tua dan atau anak terlantar. Menindaklanjuti Surat Edaran Dirjen Yanrehsos Nomor 113/PRS/III/2005 tanggal 30 Maret 2005, sekaligus untuk meningkatkan jangkauan pelayanan maka PSAA Tunas Bangsa Pati telah mengembangkan kegiatan multi layanan, yaitu kegiatan perlindungan dan pelayanan kesejahteraan sosial anak tanpa asuhan orang tua berbasis keluarga, pelayanan dan pendampingan anak-anak untuk Taman Anak Sejahtera (TAS), serta pendampingan bagi anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus.

Berdasar kondisi tersebut maka dilakukan penelitian dengan mengajukan rumusan masalah: Bagaimana pelaksanaan pelayanan dan perlindungan kesejahteraan sosial anak berbasis institusi di PSAA Tunas Bangsa Pati? Sejauhmana ketercapaian tujuan pelayanan dan perlindungan kesejahteraan sosial anak berbasis institusi di PSAA Tunas Bangsa Parti? Apa faktor peng-

hambat dan pendukung keberhasilan pencapaian tujuan pelayanan dan perlindungan kesejahteraan sosial berbasis institusi di PSAA Tunas Bangsa Pati? Tujuan penelitian untuk mengetahui pelaksanaan, ketercapaian tujuan, serta faktor pendukung dan penghambat pelayanan dan perlindungan kesejahteraan sosial anak berbasis institusi di PSAA Tunas Bangsa Pati. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah memberi masukan dalam penyempurnaan program pelayanan dan perlindungan kesejahteraan sosial anak berbasis institusi. Selain itu, juga sebagai bahan masukan bagi pengembangan perlindungan dan pelayanan kesejahteraan sosial kepada anak tanpa asuhan orang tua dan/atau anak terlantar basis institusi, khususnya Direktorat Kesejahteraan Sosial Anak Kementerian Sosial RI dan pihak-pihak lain yang memerlukan.

B. Penggunaan Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi, menurut Edi Suharto (2005) evaluasi adalah pengidentifikasian keberhasilan dan atau kegagalan suatu rencana kegiatan atau program. Ada dua tipe evaluasi yaitu *on-going evaluation* atau evaluasi terus menerus dan *ex-post evaluation* atau evaluasi akhir. Tipe evaluasi yang pertama dilaksanakan pada interval periode waktu tertentu, misalnya per tri wulan atau per semester selama proses implementasi (biasanya pada akhir fase atau tahap suatu rencana). Tipe evaluasi yang kedua dilakukan setelah implementasi suatu program atau rencana. Penelitian ini bertujuan mengetahui ketercapaian tujuan program pelayanan dan perlindungan sosial anak tanpa asuhan orang tua, dan atau anak terlantar berbasis institusi di PSAA Tunas Bangsa Pati.

Lokasi penelitian di PSAA Tunas Bangsa Pati ditetapkan secara *purposive*, dengan sasaran program pelayanan perlindungan sosial anak tanpa asuhan orang tua, dan atau anak terlantar berbasis institusi. Subjek penelitian terdiri dari pelaksana program meliputi pejabat struktural, pengasuh, pekerja sosial fungsional, penerima manfaat, eks penerima manfaat, orangtua pene-

rima manfaat dan eks penerima manfaat, serta *stakeholder* terkait, sebanyak 60 orang.

Pengumpulan data menggunakan angket untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan sosial PSAA, berupa daftar pertanyaan yang mengungkap aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan hasil capaian. Wawancara kepada informan kunci untuk mendalami pelaksanaan pelayanan dan perlindungan sosial anak. Observasi untuk mengumpulkan data yang belum diperoleh dari angket dan wawancara, khususnya terkait sarana prasarana dan proses pelayanan sosial yang sedang berlangsung, serta kondisi eks penerima manfaat. Telaah dokumen, dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder berupa catatan atau laporan pelaksanaan program pelayanan dan perlindungan kesejahteraan sosial anak berbasis institusi.

Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Deskriptif kuantitatif mendeskripsikan data tentang pelaksanaan program pelayanan yang diperoleh melalui kuesioner, check list dan observasi. Deskriptif kualitatif mendeskripsikan data tentang pelaksanaan program pelayanan yang diperoleh melalui wawancara.

C. Hasil dan Pembahasan (Efektivitas Pelayanan dan Perlindungan Anak Berbasis Institusi)

Kondisi Keberadaan: PSAA Tunas Bangsa Pati berdiri tahun 1979 berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Nomor: 41/HUK/1979 tanggal 1 November 1979. Mulai beroperasi sejak Oktober 1981 bernama Panti Asuhan Fajar Harapan dengan tugas pokok melindungi, menyantuni anak yatim dan atau piatu serta anak terlantar yang tinggal di dalam panti. Pada tahun 1982 hingga 1985, juga bertugas sebagai Panti Karya Taruna (PKT) bagi anak putus sekolah dengan memberikan ketrampilan menjahit selama satu tahun. Oktober 1986 berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Nomor: 58/HUK/1986, Panti Asuhan Fajar Harapan berganti nama menjadi

Sasana Penyantunan Anak (SPA) Tunas Bangsa. Sejak tahun 1996 hingga kini, SPA Tunas Bangsa Pati berganti nama menjadi Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Tunas Bangsa Pati.

Visi PSAA adalah terwujudnya perlindungan dan pelayanan sosial yang profesional dan ramah anak sebagai percontohan dalam pemenuhan hak-hak anak tanpa pengasuhan orang tua. Visi tersebut diwujudkan melalui kegiatan memberikan perlindungan, pemenuhan kebutuhan dasar dan hak anak untuk kepentingan terbaik anak tanpa pengasuhan orang tua. Pendampingan agen layanan sosial, korban bencana, korban kekerasan, perlakuan salah dan anak yang memerlukan perlindungan khusus. Kajian evaluasi, penelitian dan pengembangan model, serta fasilitas tumbuh kembang, motivasi dan kemampuan orang tua, keluarga dan masyarakat dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak.

Tugas pokok PSAA memberikan perlindungan, layanan informasi, *training*, kajian, penelitian dan pengembangan model pelayanan dan rehabilitasi sosial anak tanpa pengasuhan orang tua/terlantar, sedangkan fungsi PSAA sebagai pusat perlindungan dan pelayanan sosial anak tanpa pengasuhan orang tua, pusat informasi layanan sosial serta *training*, penelitian dan pengembangan model. Sasaran pelayanan PSAA adalah anak tanpa pengasuhan orang tua, anak yatim dan/piatu, keluarga tidak harmonis, korban kekerasan, korban eksploitasi, anak rawan keterlantaran, korban bencana alam dan sosial, korban perlakuan salah, anak terpisah dan anak berhadapan dengan hukum (ABH), anak balita tidak sejahtera, anak yang tidak terakses pendidikan dasar sembilan tahun, orang tua, lingkungan keluarga, masyarakat, sekolah, orsos, yayasan/panti asuhan, masyarakat dan pengusaha.

Pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak terlantar dibagi dalam dua bentuk yaitu pelayanan sosial melalui sistem panti dan luar panti. Pelayanan sosial sistem panti merupakan suatu upaya penanganan masalah kesejahteraan sosial dengan menempatkan penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam panti sesuai dengan jenis atau kriteria masalah yang disandangnya. Sistem

pelayanan sosial luar panti lebih ditujukan pada pemberdayaan keluarga dan masyarakat agar mampu berperan serta dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial termasuk pemberian pelayanan sosial pada penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Prinsip pelayanan dalam sistem panti adalah menjunjung tinggi, menghargai dan menghormati harkat serta martabat anak untuk memperoleh haknya. Anak memperoleh hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Setiap anak memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi. Pelayanan profesional menekankan bahwa setiap proses pelayanan didasari oleh berbagai pendekatan yang telah teruji dan diakui berdasarkan kaidah profesional. Aksesibilitas dan relevansi, prinsip yang meyakini bahwa pelayanan akan efektif jika mampu menyediakan akses bagi anak yang membutuhkan.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya program layanan yang dikembangkan PSAA adalah memberikan perlindungan dan pelayanan kesejahteraan sosial anak baik berbasis institusi maupun berbasis keluarga dan masyarakat. Berbasis institusi meliputi kegiatan perlindungan dan pelayanan kesejahteraan sosial anak terlantar dan/tanpa pengasuhan orang tua, diberikan kepada 95 penerima manfaat. Perlindungan dan pelayanan kesejahteraan sosial anak balita berbasis Pelayanan Taman Anak Sejahtera Keliling diberikan kepada 700 penerima manfaat yang tersebar di sepuluh lokasi. Pendampingan perlindungan dan pelayanan kesejahteraan sosial terhadap anak yang memerlukan perlindungan khusus dilaksanakan secara insidental melalui Tim Reaksi Cepat (TRC), serta pelatihan bagi keluarga (*parent training*) kepada 95 keluarga.

Berbasis keluarga dan masyarakat dengan memberikan perlindungan dan pelayanan kesejahteraan sosial anak terlantar dan/atau tanpa asuhan orang tua kepada 105 penerima manfaat. Pendampingan perlindungan dan pelayanan kesejahteraan sosial anak balita berbasis masyarakat kepada 250 penerima manfaat di lima lokasi. Perlindungan dan pelayanan kesejahteraan sosial anak tanpa pengasuhan orang tua berbasis

kemitraan kepada empat penerima manfaat, serta kegiatan *family support* kepada 48 keluarga.

Tahapan pelayanan dilaksanakan melalui proses pendekatan awal, penerimaan, assesmen, penyusunan rencana pelayanan, perlindungan dan pelayanan kesejahteraan sosial meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan rehabilitasi sosial. Tahapan selanjutnya adalah resosialisasi/reintegrasi sosial, penyaluran, terminasi awal, dan terminasi akhir.

Pelaksanaan Pelayanan dan Perlindungan Sosial Anak Berbasis Institusi: Kegiatan pelayanan dan perlindungan sosial anak tanpa asuhan orang tua di PSAA Tunas Bangsa Pati dilaksanakan sesuai standar model dari Kementerian Sosial RI, melalui tahapan pendekatan awal, *assesment*, penyusunan rencana program pelayanan, pelaksanaan, resosialisasi, penyaluran, bimbingan lanjut dan terminasi.

Pendekatan Awal: merupakan tahapan pertama dari serangkaian kegiatan dalam pelaksanaan pelayanan dan perlindungan sosial anak. Tahap pendekatan awal meliputi orientasi konsultasi, penyuluhan sosial, identifikasi dan seleksi. Kegiatan dalam tahap pendekatan awal antara lain melakukan koordinasi dengan pihak lain untuk memperoleh dukungan dan kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan dan perlindungan anak berbasis institusi. Koordinasi dilakukan baik dengan dinas maupun lembaga terkait. Menurut informasi dari pelaksana kegiatan diketahui sebanyak 25 persen responden menyatakan koordinasi yang paling banyak dilakukan dengan Dinas Sosial baik tingkat provinsi, kota maupun kabupaten setempat, sedangkan sebanyak 25 persen responden lain menyatakan koordinasi dilakukan dengan Dinas Pendidikan/Lembaga Pendidikan setempat. Dinas Sosial Provinsi/Kota/Kabupaten merupakan instansi yang berwenang dalam menangani permasalahan sosial yang ada di wilayahnya termasuk masalah anak tanpa asuhan orang tua sehingga koordinasi sangat dibutuhkan. Koordinasi juga dilakukan dengan Dinas Pendidikan setempat berkaitan dengan pemenuhan salah satu kebutuhan anak yaitu pendidikan. Sebanyak 21,9 persen respon-

den mengemukakan koordinasi juga dilakukan dengan Dinas Kesehatan/Lembaga Kesehatan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan penerima manfaat akan pelayanan kesehatan ketika sakit (sebagai rujukan ke Puskesmas atau Rumah Sakit). Sebanyak 15,6 persen responden menyatakan koordinasi dilakukan dengan lembaga sosial/masyarakat/organisasi sosial, dan sebanyak 12,5 persen responden menyatakan koordinasi dilakukan dengan instansi terkait lain, yaitu Polres, Koramil dan Pemerintah Desa. Koordinasi dilakukan berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial, seperti pendataan, seleksi, dan pemenuhan kebutuhan fisik. Koordinasi dengan berbagai pihak tersebut bertujuan untuk mendukung kelancaran proses pelayanan dan perlindungan kesejahteraan sosial bagi penerima manfaat.

Upaya pengimplementasian program pelayanan dan perlindungan sosial di PSAA Tunas Bangsa Pati dilakukan dengan konsultasi pada pihak lain yang berkompeten. Sebanyak 34,8 persen responden menyatakan konsultasi yang paling banyak, dilakukan dengan Dinas Sosial Kota/Kabupaten karena telah mengetahui keberadaan dan tupoksi lembaga serta merupakan instansi penanggung jawab penanganan masalah kesejahteraan sosial di wilayah setempat. Sebanyak 26,1 persen responden menyatakan konsultasi dilakukan dengan Kementerian Sosial dengan pertimbangan bahwa PSAA Tunas Bangsa Pati merupakan unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Sosial sehingga dalam pelaksanaan tupoksi lembaga perlu melakukan konsultasi dengan Kementerian Sosial. Sebanyak 17,4 persen responden menyatakan melakukan konsultasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Sosial Provinsi dan sebanyak 13 persen responden lain melakukan konsultasi dengan *stakeholder* terkait (dunia usaha/lembaga ekonomi). Ada 8,7 persen responden yang memilih jawaban lain, yaitu melakukan konsultasi dengan pihak desa, sekolah, instansi terkait juga UPT anak lain dalam hal pelaksanaan kegiatan dan penanganan permasalahan anak.

Pada tahap pendekatan awal juga dilakukan penyuluhan sosial yang bertujuan memberikan informasi dan pengetahuan tentang pelayanan kesejahteraan sosial anak tanpa asuhan orang tua. Menurut pelaksana program, ada 30,3 persen responden menyatakan bahwa materi penyuluhan sosial antara lain pentingnya kerjasama dalam pelayanan dan perlindungan sosial anak. Penanganan masalah anak merupakan tanggungjawab bersama antara aparat pemerintah serta masyarakat. Kondisi tersebut dapat terwujud karena adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dengan masyarakat, khususnya pemerintah desa yang merupakan pihak paling dekat dengan masyarakat, yang diharapkan dapat memotivasi masyarakat untuk berperan dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial anak. Sebanyak 21,2 persen responden pelaksana menyatakan materi penyuluhan sosial adalah anak dan permasalahannya, sebanyak 21,2 persen responden menyatakan materi penyuluhan sosial adalah persyaratan anak masuk panti, dan 18,2 persen responden pelaksana lain menyatakan materi penyuluhan sosial adalah pentingnya tumbuh kembang anak. Sebanyak 9,1 persen responden pelaksana menyatakan materi penyuluhan sosial mengenai peran orang tua/keluarga dalam pengasuhan anak, program pelayanan di UPT Kementerian Sosial.

Dari berbagai jawaban tersebut menunjukkan bahwa penyuluhan sosial penting dilakukan untuk memberikan pemahaman bagi peserta mengenai pengasuhan anak, permasalahan kesejahteraan sosial anak, upaya penanganan permasalahan anak, sekaligus dalam rangka menyebarluaskan keberadaan PSAA Tunas Bangsa Pati sebagai salah satu lembaga yang memberikan pelayanan kesejahteraan sosial anak tanpa asuhan orang tua. Sasaran kegiatan penyuluhan sosial diungkapkan oleh responden pelaksana adalah dinas/instansi terkait (25,8 persen), pemerintah desa (25,8 persen), masyarakat (25,8 persen) serta kader masyarakat sebanyak 22,6persen. Hasil temuan tersebut menunjukkan bahwa sasaran dalam kegiatan penyuluhan sosial adalah semua

instansi terkait yang terlibat dalam pelayanan sosial di panti, keluarga dan masyarakat.

Pada tahap pendekatan awal juga dilakukan pendataan calon penerima manfaat (CPM) dengan tujuan untuk mengetahui identitas, latar belakang dan kondisi CPM. Pendataan CPM dilaksanakan agar CPM yang masuk panti terseleksi sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh lembaga. Menurut responden pelaksana program, cara yang paling banyak digunakan dalam pendataan terhadap penerima manfaat adalah berdasarkan laporan baik dari masyarakat, keluarga maupun pemerintah desa. Hal tersebut ditunjukkan dari responden yang memilih cara pendataan dilakukan dengan menerima laporan dari masyarakat/keluarga/pemerintah desa ada sebanyak 29,7 persen responden. Sebanyak 25,9 persen responden pelaksana menyatakan cara pendataan CPM yang sering dilakukan dengan melakukan *home visit* untuk mengetahui secara langsung kondisi, permasalahan dan potensi CPM. Sebanyak 14,8 persen responden pelaksana menyatakan cara pendataan CPM juga dapat diperoleh karena adanya rujukan dari rumah sakit/orsos/LSM, dan sebanyak 22,2 persen responden melakukan pendataan dengan cara menyebar formulir. Formulir yang disebarkan berisi mengenai rincian tentang identitas dan kondisi calon penerima manfaat. Sebanyak 7,4 persen responden menyebutkan cara pendataan lainnya, yaitu rujukan dari sekolah atau keluarga CPM datang langsung ke PSAA Tunas Bangsa Pati.

Menurut orang tua penerima manfaat, sebanyak 39,5persen responden menyatakan cara pendataan dengan memanfaatkan adanya laporan dari masyarakat/ keluarga/pemerintah desa, maksudnya orang tua penerima manfaat melakukan konsultasi mengenai permasalahannya kepada pemerintah desa setempat. Orang tua penerima manfaat yang memilih cara pendataan dengan melakukan *home visit* ada 18,7 persen dan 18,7 persen responden orang tua lainnya menyebutkan cara pendataan karena adanya rujukan dari sekolah dan keluarga calon penerima manfaat

bisa datang langsung ke PSAA. Data dari orangtua penerima manfaat ini sekaligus sebagai data sandingan dalam rangka *rechecking* jawaban responden pelaksana. Dari berbagai pendapat tersebut baik menurut pelaksana program maupun orangtua penerima manfaat menunjukkan bahwa berbagai cara pendataan calon penerima manfaat telah dilaksanakan dan cara tersebut telah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pelayanan di panti.

Masih berhubungan dengan cara pendataan calon penerima manfaat, mengenai pelaksana pendataan penerima manfaat hasilnya menunjukkan bahwa menurut pelaksana program pendataan paling banyak dilakukan oleh petugas panti (jawaban dari 45,5 persen responden), selain itu juga dilakukan oleh pekerja sosial masyarakat ada 18,2 persen responden berpendapat demikian, bisa juga dilakukan oleh pemerintah desa ada 18,2 persen dan oleh petugas Dinas Sosial ada 13,6 persen. Menurut pendapat orangtua penerima manfaat pelaksana pendataan dilaksanakan oleh petugas panti, 57,2 persen responden berpendapat demikian. Sebanyak 21,5 persen responden berpendapat pendataan dilakukan pemerintah desa, dan 7,1 persen masing-masing berpendapat pendataan bisa dilakukan oleh petugas Dinas Sosial dan pekerja sosial masyarakat. Sementara itu, ada jawaban lain terkait pelaksana pendataan yaitu pendataan bisa dilakukan oleh relawan non Pekerja Sosial Masyarakat, bisa juga keluarga datang sendiri ke PSAA. Data tersebut menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pendataan calon penerima manfaat meskipun paling banyak dilakukan oleh petugas panti akan tetapi masih perlu dukungan kerjasama dari instansi terkait baik Dinas Sosial, pemerintah desa, PSM maupun masyarakat.

Kegiatan lain dalam tahap pendekatan awal adalah melakukan observasi dalam rangka mengetahui kondisi dan segala permasalahan yang menyangkut CPM. Menurut pendapat responden, sasaran observasi adalah calon penerima manfaat (36,0 persen), keluarga (28,0 persen), potensi dan sumber (24,0 persen) serta masalah dan kebutuhan (12,0 persen). Kegiatan

observasi dilakukan untuk mengetahui secara langsung kondisi CPM dan keluarganya agar CPM yang akan diterima panti sesuai dengan kriteria persyaratan penerimaan CPM.

Penerima manfaat pelayanan di PSAA Tunas Bangsa Pati harus memenuhi kriteria persyaratan tertentu. Dari hasil wawancara dengan pelaksana program diketahui bahwa persyaratan calon penerima manfaat untuk bisa memperoleh pelayanan kesejahteraan sosial di PSAA adalah anak tanpa asuhan orangtua, anak yatim, piatu dan yatim piatu yang tidak terakses pendidikan. Kondisi tersebut agak sedikit berbeda dengan pendapat orangtua penerima manfaat. Menurut orangtua penerima manfaat kriteria yang paling banyak adalah anak yatim, piatu dan yatim piatu yang tidak terakses pendidikan, pendapat 71,4 persen responden serta anak tanpa asuhan orangtua responden sebanyak 21,4 persen. Kriteria lain CPM yang bisa diterima di PSAA adalah anak dengan perlindungan khusus (16,0 persen) dan anak berhadapan dengan hukum (12,0 persen). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelayanan kesejahteraan sosial yang diselenggarakan PSAA Tunas Bangsa Pati lebih fokus pada anak tanpa asuhan orangtua serta anak yatim, piatu dan yatim piatu yang tidak terakses pendidikan. Pelayanan kesejahteraan sosial anak dengan kriteria anak dengan perlindungan khusus serta anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Rehabilitasi Sosial mengenai multi layanan, dilaksanakan secara insidental apabila memang dijumpai kasus-kasus tertentu sesuai kriteria di muka.

Cara yang dilakukan dalam mendapatkan calon penerima manfaat paling banyak adalah dengan penjangkauan (29,4 persen responden) dan rujukan (29,4 persen responden). Penjangkauan dilakukan dengan jemput bola atau mendatangi calon penerima manfaat oleh petugas panti berdasarkan data dari Dinas Sosial dan perangkat desa ataupun tokoh masyarakat setempat. Rujukan dilaksanakan oleh instansi terkait yaitu Dinas Sosial, sekolah, aparat desa, maupun lembaga pelayanan anak yang ada. Sebanyak 20,59 persen calon penerima man-

faat datang sendiri dan 20,59 persen diantar oleh orang tua. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa PSAA Tunas Bangsa Pati melaksanakan berbagai cara dalam proses rekrutmen calon penerima manfaat. Cara tersebut ditempuh agar lembaga dapat mewartakan berbagai permasalahan kesejahteraan sosial anak yang terjadi di wilayah jangkauannya.

Setelah mendapatkan CPM, kegiatan selanjutnya adalah menyeleksi CPM yang akan menerima pelayanan di PSAA. Seleksi CPM di PSAA Tunas Bangsa Pati melalui proses identifikasi CPM dan keluarganya (35,7 persen), seleksi administrasi (28,6 persen), seleksi fisik, psikologis dan keterampilan (10,7persen) serta *case conference* (25,0persen). Proses seleksi yang dilaksanakan di PSAA Tunas Bangsa Pati lebih difokuskan pada identifikasi CPM dan keluarganya, seleksi administrasi serta *case conference*. Penjelasan tersebut apabila dikaitkan dengan kriteria CPM maka dapat dikatakan bahwa tujuan pelaksanaan kegiatan seleksi adalah agar CPM yang akan menerima pelayanan mempunyai kriteria sesuai persyaratan yang telah ditetapkan atau tepat sasaran sehingga tujuan PSAA Tunas Bangsa Pati dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial anak tanpa asuhan orang tua dapat tercapai.

Assesmen: merupakan tahap pengungkapan dan pemahaman masalah yang bertujuan untuk mengetahui kondisi obyektif, latar belakang dan perkembangan penerima manfaat. Metode atau cara yang dilakukan dalam pengungkapan dan pemahaman masalah yang dihadapi oleh penerima manfaat dengan melakukan wawancara. Wawancara dilakukan untuk mengetahui masalah, kebutuhan dan potensi penerima manfaat dan keluarganya. Hal tersebut didukung jawaban responden sebanyak 34,5 persen. Selain wawancara, juga dilakukan observasi kepada penerima manfaat dan keluarganya yang ditunjukkan dengan jawaban responden sebanyak 27,6 persen. Tes fisik, psikis, sosial dan keterampilan juga dilakukan oleh pelaksana (27,6 persen responden). Cara lain yang dilakukan adalah dengan mengelompokkan penerima

manfaat sesuai jurusan sebanyak 10,3 persen. Cara ini dimaksudkan untuk mengelompokkan penerima manfaat sesuai bakat dan minatnya sehingga akan diketahui potensi yang dimiliki penerima manfaat.

Materi dalam kegiatan pengungkapan dan pemahaman masalah penerima manfaat ada beberapa macam. Hasil pengumpulan data diketahui bahwa bentuk kegiatan *assesmen* yang paling banyak dilaksanakan adalah diagnosa kondisi penerima manfaat (pendapat 32,3 persen responden). Kegiatan selanjutnya adalah diagnosa kebutuhan pelayanan (pendapat 25,8 persen responden), diagnosa potensi dan sumber untuk pemecahan masalah (pendapat 22,6 persen responden) serta melakukan pembahasan kasus/CC (pendapat 19,3 persen responden). Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam *assesmen* tersebut menunjukkan bahwa PSAA Tunas Bangsa Pati telah melaksanakan *assesmen* sesuai metode atau cara berdasar tahapan dalam pemberian pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak tanpa asuhan orang tua, sehingga apa yang menjadi permasalahan penerima manfaat dapat terungkap lebih mendalam dan menjadi dasar dalam pemberian pelayanan selanjutnya.

Penyusunan Rencana Pelayanan: tahap perencanaan program pelayanan bertujuan untuk menetapkan atau menentukan jenis pelayanan yang akan diikuti oleh penerima manfaat melalui pengelompokan dan penempatan penerima manfaat pada jenis program pelayanan serta menyusun rencana kebutuhan untuk pelaksanaan program pelayanan. Metode atau cara yang digunakan dalam perencanaan program meliputi kegiatan diskusi, konsultasi, *case conference* (CC) serta rapat pimpinan dan staf. Menurut pendapat responden dalam merencanakan program pelayanan dan perlindungan sosial dilaksanakan melalui *case conference* (CC) sebanyak 28,6 persen berpendapat demikian, sebanyak 25 persen responden menyatakan dengan melakukan diskusi, konsultasi (21,4 persen) serta rapat pimpinan dan staf (21,4persen). Selain itu, ada sebanyak 3,6 persen responden pelaksana menjawab lainnya, yaitu melalui referensi berdasar-

kan permasalahan yang ada sebelumnya. Metode atau cara dalam perencanaan program seperti tersebut di atas dimaksudkan agar program yang diberikan kepada penerima manfaat tepat sasaran (sesuai dengan permasalahan/kebutuhan penerima manfaat) sehingga bisa berhasil guna.

Tahapan selanjutnya setelah perencanaan program adalah melaksanakan kegiatan perencanaan yang meliputi menyusun program kerja/prioritas, pelaksanaan program serta merencanakan evaluasi dan pelaporan. Kegiatan tersebut dimaksudkan agar kebutuhan dan kegiatan panti dapat berjalan sesuai dengan tupoksi lembaga. Menurut pendapat 25,7 persen responden, tahap pertama adalah menyusun program kerja serta menyusun prioritas kegiatan (25,7 persen). Sebanyak 25,7 persen responden menyatakan bahwa tahapan berikutnya adalah pelaksanaan program, kemudian evaluasi (20,0 persen) serta pelaporan (20,0 persen). Sebanyak 8,6 persen responden menyatakan ada kegiatan lain yaitu melakukan monitoring. Semua tahapan kegiatan tersebut dilaksanakan agar perencanaan pelayanan sesuai kebutuhan dan permasalahan yang ada, sehingga program yang dilaksanakan dapat mencapai hasil yang optimal dalam penanganan masalah penerima manfaat.

Kegiatan perencanaan yang selanjutnya berhubungan dengan proses pelayanan di PSAA Tunas Bangsa Pati. Hasil analisis data menunjukkan bahwa kegiatan pertama yang dilaksanakan dalam upaya melakukan kegiatan perencanaan pelayanan menurut pendapat 29,7 persen responden adalah mengelompokkan penerima manfaat sesuai bakat minat. Kegiatan kedua yang terbanyak menurut pendapat 25,9 persen responden dengan mengelompokkan penerima manfaat pada program yang telah ditentukan. Kegiatan berikutnya adalah mengelompokkan penerima manfaat berdasarkan hasil *case conference*, menurut pendapat 22,2 persen responden serta dengan mengelompokkan penerima manfaat sesuai kebutuhan yang diperlukan pendapat 22,2 persen responden. Semua kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai prosedur kegiatan yang ada di PSAA Tunas Bangsa Pati dan dilaksanakan agar

penerima manfaat dalam menerima pelayanan kesejahteraan sosial sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Terkait dengan kegiatan pembahasan kasus (*Case Conference*) dilaksanakan dengan melibatkan tenaga dan petugas sesuai dengan bidang tugas dan keahlian masing-masing. Diketahui bahwa dalam kegiatan pembahasan kasus telah melibatkan petugas sesuai dengan profesi atau keahlian dan masing-masing profesi telah melakukan kegiatan pembahasan kasus terhadap penerima manfaat. Jawaban responden menunjukkan bahwa sebanyak 28,6 persen responden menyatakan pembahasan kasus dilakukan oleh petugas panti. Petugas panti yang dimaksud adalah pengasuh wisma, tim rehabilitasi sosial dan advokasi sosial. Sebanyak 25,7 persen responden menyatakan pembahasan kasus dilakukan oleh pekerja sosial. Pekerja Sosial memiliki tugas yang penting dalam memberikan pelayanan, yaitu melaksanakan tugas pendampingan (fasilitasi dan asistensi) dalam hal ini membantu penerima manfaat untuk mempermudah upaya pencapaian target fungsional yang ditetapkan dalam pelayanan dengan cara memberikan fasilitas, mengatasi permasalahan, memenuhi kebutuhan serta mengembangkan potensi yang dimiliki oleh penerima manfaat. Sebanyak 25,7 persen responden lain menyatakan bahwa pembahasan kasus dilakukan oleh tim ahli yaitu psikolog, dokter dan perawat. Sebanyak 11,4 persen responden menyatakan pembahasan kasus dilaksanakan oleh dinas/lembaga terkait, misalnya petugas sekolah. Sebanyak 8,6 persen responden menyatakan ada pihak lain yang terlibat dalam pembahasan kasus, yaitu pihak yang terdekat dengan penerima manfaat misalnya keluarga.

Pelaksanaan Pelayanan: di PSAA Tunas Bangsa Pati diberikan sesuai dengan kebutuhan, karakteristik dan permasalahan penerima manfaat, berupa bimbingan fisik, psikis, mental, dan sosial. Pelayanan terkait kebutuhan fisik, meliputi pemenuhan makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, bimbingan belajar, kesehatan, olah raga. Pemenuhan kebutuhan makan bagi penerima manfaat merupakan salah satu pemenuhan

kebutuhan dasar bagi anak. Menurut informasi responden pelaksana dan penerima manfaat, pemenuhan kebutuhan makan telah sesuai dengan rencana dan memenuhi standar kecukupan gizi. Sebanyak 83,4 persen pelaksana serta 84,5 persen penerima manfaat menyatakan bahwa pemenuhan kebutuhan makan cukup memadai, makan sehari tiga kali dengan menu empat sehat lima sempurna. Sebanyak 8,3 persen pelaksana serta 7,7 persen penerima manfaat menyatakan pemenuhan kebutuhan makan dalam sehari tiga kali dengan menu nasi, lauk, sayur dan buah. Sebanyak 8,3 persen pelaksana dan 7,7 persen penerima manfaat menjawab lainnya artinya ada penambahan menu makan bagi penerima manfaat berupa *snack* atau makanan kecil sebanyak dua kali sehari.

Dalam hal kesesuaian antara jenis menu makan dengan selera penerima manfaat, sebanyak 66,7 persen responden penerima manfaat menyatakan menu makanan yang ada sudah sesuai dengan selera karena selain enak juga dan komplit ada nasi, sayur, lauk, dan buah. Sebanyak 25 persen responden menyatakan menu makanan kurang sesuai dengan selera penerima manfaat. Sisanya, 8,3 persen penerima manfaat menyatakan menu makan tidak sesuai selera, menurut mereka menu makanan yang dihidangkan tidak cocok dengan selera sehingga bagi mereka rasanya menjadi kurang enak.

Terkait dengan pemenuhan kebutuhan sandang, diperoleh informasi sebagian besar responden yaitu sebanyak 70,0 persen responden pelaksana serta 50,0 persen responden penerima manfaat membenarkan bahwa penerima manfaat mendapatkan pakaian lebih dari dua kali dalam setahun, terdiri dari pakaian seragam, pakaian sehari-hari, dan pakaian untuk pergi. Selain itu, sebanyak 30,0 persen responden pelaksana serta 33,3 persen responden penerima manfaat menjawab dalam kurun waktu satu tahun mendapat dua kali pembagian pakaian yaitu seragam dan pakaian untuk sehari-hari. Responden penerima manfaat lain yaitu 16,7 persen menjawab selain pakaian, penerima manfaat juga mendapatkan pakaian dalam. Kondisi ini menunjukkan bahwa

kebutuhan sandang bagi anak telah tercukupi.

Tempat tinggal dan sarana prasarana yang disediakan lembaga untuk mendukung pelayanan kesejahteraan sosial anak diupayakan dapat memenuhi kebutuhan penerima manfaat. PSAA Tunas Bangsa Pati menyediakan wisma/tempat tinggal anak, sarana olahraga, bermain, ibadah dan sarana prasarana lain. Menurut para pelaksana, sarana lain yang mendukung pelayanan adalah peralanan musik/kesenian, sarana keterampilan, alat transportasi dan poliklinik. Menurut penerima manfaat sarana lain tersebut terdiri dari sarana keterampilan, tempat belajar, perpustakaan dan sarana pengembangan bakat anak, khususnya untuk berkesenian. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa PSAA Tunas Bangsa Pati telah memiliki sarana dan prasarana lengkap yang dapat memenuhi kebutuhan penerima manfaat termasuk untuk pengembangan bakat minat anak.

Pendidikan merupakan salah satu hak yang harus dipenuhi bagi penerima manfaat. Kebutuhan pendidikan bagi penerima manfaat di PSAA Tunas Bangsa Pati cukup terpenuhi. Pendidikan tertinggi bagi penerima manfaat PSAA Tunas Bangsa Pati adalah SMK/Sederajat ada 78,7 persen, berpendidikan SMP/Sederajat ada 7,1 persen dan 7,1 persen lainnya berpendidikan SD Sederajat. Pendidikan yang dapat diterima penerima manfaat berdasarkan hasil *assesmen*. Apabila dikemudian hari dengan berbagai alasan orang tua bermaksud untuk mengasuh anaknya kembali dan penerima manfaat dikembalikan kepada keluarganya maka pendidikan tertinggi yang diberikan lembaga kepada penerima manfaat adalah sampai dengan keberadaan terakhir penerima manfaat di lembaga. Biaya pendidikan yang diperoleh selama mendapatkan pelayanan di PSAA terdiri dari biaya SPP (25,6 persen), biaya buku (23,2 persen), uang gedung (23,2persen), dana kegiatan ekstrakurikuler (20,7 persen) dan biaya lain seperti untuk rekreasi dan uang transport ke sekolah (7,3 persen).

Selain pendidikan formal di sekolah, untuk meningkatkan kemampuan belajar anak, PSAA Tunas Bangsa Pati menyelenggarakan kegiatan

tambahan bimbingan belajar, terutama untuk pelajaran matematika, IPA, IPS dan Bahasa Inggris bagi siswa SMP dan SMK. Bagi penerima manfaat yang masih duduk di SD, bimbingan belajar yang diberikan untuk seluruh mata pelajaran yang ada.

Terkait dengan pemenuhan kebutuhan fisik, PSAA secara rutin melakukan pemeriksaan kesehatan bagi anak yang bertujuan agar anak tetap dalam kondisi sehat. Pelayanan kesehatan dilakukan oleh tenaga medis, yaitu dokter sebagai tenaga kontrak dan perawat kesehatan. Pemeriksaan kesehatan dilakukan secara rutin seminggu dua kali (74,1 persen) dan bisa dilakukan bila penerima manfaat dalam kondisi sakit (25,9 persen). Pelayanan kesehatan menurut responden bisa dilakukan di poliklinik PSAA (31,7 persen), Puskesmas (27,0 persen), rumah sakit (31,7 persen), lembaga/instansi kesehatan lainnya (6,3 persen), atau di tempat lain (3,3 persen) seperti laborat dan tukang pijat. Kondisi di atas menunjukkan bahwa penanganan kesehatan bagi penerima manfaat diupayakan semaksimal mungkin dengan melibatkan lembaga pelayanan kesehatan yang ada. Menurut pelaksana, PSAA juga berupaya memfasilitasi penerima manfaat dengan kartu Jamkesmas yang dapat dimanfaatkan sewaktu-waktu apabila penerima manfaat memerlukan penanganan lanjutan/rujukan baik di Puskesmas maupun rumah sakit.

Kegiatan olahraga merupakan kebutuhan penerima manfaat untuk mendukung kesehatan fisik, menurut responden jenis kegiatan olahraga yang dilaksanakan bola voli (27,5 persen), sepakbola/futsal (22,5 persen), badminton (21,2 persen), tenis lapangan (15,0 persen) dan 13,8 persen responden menjawab lain, seperti tenis meja, bola basket dan fitness. PSAA telah menyediakan berbagai fasilitas untuk olah raga tersebut, yang bertujuan selain untuk menjaga kesehatan fisik, juga sebagai sarana untuk menyalurkan hobi dan sarana rekreasi bagi anak di sela kegiatan pelayanan yang ada di panti. Kegiatan olahraga tersebut menurut pelaksana dan penerima manfaat dilaksanakan berdasarkan bakat dan minat yang dimiliki masing-masing penerima manfaat.

Kegiatan olahraga bisa dilaksanakan seminggu sekali (71,4 persen), tergantung permintaan anak (21,4 persen) maupun secara insidental ketika diperlukan (7,2 persen).

Pemenuhan kebutuhan psikis bagi penerima manfaat dilaksanakan dalam rangka penanaman nilai (27,6 persen), penggalan pemahaman diri (27,6 persen), penggalan potensi, minat dan bakat (24,1 persen) dan pemecahan masalah penerima manfaat (20,7 persen). Melalui kegiatan tersebut diharapkan penerima manfaat memiliki nilai yang dijadikan pedoman atau norma dalam melaksanakan tugas hidupnya. Penerima manfaat juga akan mengetahui siapa dirinya, kelebihan kekurangannya, potensi, bakat dan minat sehingga akan berdampak pada penempatan/pemilihan kegiatan pelayanan yang sesuai bagi penerima manfaat. Menurut responden, pemenuhan kebutuhan psikis dilaksanakan melalui tes psikologi (27,7 persen) dan kegiatan psikososial seperti *outbond* dan dinamika kelompok (27,7 persen). Kegiatan bimbingan psikososial dilaksanakan agar penerima manfaat mempunyai jiwa yang sehat, konsep diri yang positif, memiliki kepercayaan diri dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas kehidupannya. Selain itu ada juga kegiatan konseling individu dan kelompok (23,1 persen), ceramah (20,0 persen) serta *therapy community* (1,5 persen). Berbagai kegiatan tersebut dilaksanakan seminggu sekali (38,9 persen), bisa juga dilakukan bila ada permasalahan (33,3 persen), tergantung permintaan (11,1 persen), atau bisa juga dilakukan sebulan sekali (5,6 persen).

Kegiatan pemenuhan kebutuhan mental dilaksanakan melalui pemberian bimbingan keagamaan (29,7 persen), berupa ceramah agama dan baca Al Qur'an. Bimbingan Mental Fisik Disiplin (24,3 persen) dilaksanakan dengan pendampingan dari anggota Koramil. Selain itu, ada bimbingan motivasi Pekerja Sosial Fungsional (23,0 persen) dan bimbingan motivasi pengasuh wisma (23,0 persen). Kegiatan tersebut untuk membentuk mental penerima manfaat agar mempunyai pemahaman dan keterampilan dalam melaksanakan kegiatan keagamaan serta mampu

melaksanakan tugas kehidupannya dengan baik. Menurut pelaksana, kegiatan pemenuhan kebutuhan mental penerima manfaat dilaksanakan seminggu sekali (50,0 persen), sebulan sekali (5,0 persen), jika ada permasalahan (25,0 persen), tergantung permintaan anak (10,0 persen) serta ada sebanyak 10,0 persen responden menjawab lainnya, yaitu untuk kegiatan MFD yang dilaksanakan seminggu dua kali.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kegiatan perlindungan diantaranya dengan memberikan identitas diri kepada penerima manfaat dan menjaga hubungan penerima manfaat dengan keluarganya. Identitas diri anak merupakan salah satu bentuk perlindungan yang diberikan bagi penerima manfaat. Mendukung anak memiliki pemahaman yang baik tentang identitas diri dilakukan oleh lembaga melalui sosialisasi secara klasikal maupun komunikasi interpersonal kepada anak, dikemukakan oleh 34,9 persen responden. Selain itu, sebanyak 24,1 persen responden menyatakan bahwa lembaga memfasilitasi pembuatan akta kelahiran serta KTP sebagai salah satu bukti identitas diri penerima manfaat. Sebanyak 22,9 persen responden menyatakan bahwa lembaga berkomitmen menjaga keakuratan data penerima manfaat. Hal tersebut dilakukan dengan *rechecking* ulang data serta melengkapi data penerima manfaat. Sebanyak 15,7 persen responden juga menyatakan bahwa lembaga melakukan penelusuran dan reunifikasi anak dengan keluarga yang lama terpisah. Sebanyak 2,4 persen responden khususnya orang tua penerima manfaat menyatakan tidak tahu kegiatan yang dilaksanakan lembaga karena penerima manfaat sebelumnya telah memiliki identitas diri (akta kelahiran). Hasil temuan tersebut menunjukkan bahwa PSAA memfasilitasi adanya kegiatan untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya identitas diri, pembuatan akta kelahiran, KTP dan menjaga keakuratan

data, penelusuran serta reunifikasi penerima manfaat dengan keluarga. Kegiatan tersebut bertujuan agar penerima manfaat memiliki identitas diri sesuai kondisi yang sebenarnya.

Dalam rangka menjaga hubungan antara penerima manfaat dengan keluarganya, PSAA mempunyai kebijakan dan kegiatan agar hubungan anak dan keluarga tetap terjaga. Menurut responden kegiatan tersebut di antaranya dengan memberikan kesempatan bagi anak untuk pulang ke rumah masing-masing. Jadwal rutin kepulangan anak yang ditetapkan lembaga adalah pada saat liburan sekolah dan libur hari raya. Namun dalam keadaan insidental, penerima manfaat juga diperbolehkan pulang dengan mengajukan ijin ke panti.

Sebanyak 25,6 persen responden menyatakan bahwa lembaga secara rutin mengadakan kegiatan temu konsultasi dengan orang tua/wali. Kegiatan tersebut dilaksanakan setiap tiga bulan sekali. Selain sebagai sarana temu kangen antara penerima manfaat dengan keluarga, kegiatan tersebut dimaksudkan agar orang tua mengerti perkembangan pelayanan yang diberikan kepada anak sehingga diharapkan dapat mendukung pelayanan yang diberikan oleh lembaga. Sebanyak 24,0 persen responden menyatakan bahwa orang tua/wali juga diberikan kesempatan oleh lembaga untuk mengunjungi anak di panti. Sebanyak 23,1 persen responden menyatakan bahwa petugas melaksanakan kegiatan *home visit* ke rumah penerima manfaat. Kegiatan *home visit* dimaksudkan untuk menyampaikan perkembangan pelayanan kepada orang tua/wali sekaligus sebagai sarana dalam rangka pemecahan masalah penerima manfaat. Kegiatan tersebut menunjukkan bahwa PSAA senantiasa menjalin kerjasama untuk menjaga hubungan antara penerima manfaat dengan keluarganya. Hubungan tersebut tetap terjaga walaupun penerima manfaat mendapatkan pelayanan di panti sehingga pengasuhan tetap bisa dilaksanakan oleh orang tua/wali masing-masing penerima manfaat serta dapat mendukung pengasuhan yang dilaksanakan lembaga.

Manusia sebagai makhluk sosial dalam kehidupan sehari-hari selalu membutuhkan orang lain sehingga dituntut mampu untuk berinteraksi dan mampu berpartisipasi sesuai kemampuannya melalui keikutsertaan dalam berorganisasi. Terkait sejauhmana kesempatan yang diberikan kepada penerima manfaat dalam hal bermain, berinteraksi sosial dan berorganisasi. Hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa pada umumnya penerima manfaat diberi kesempatan oleh lembaga untuk bermain, berinteraksi sosial dengan lingkungan dan berorganisasi meskipun tetap dalam pengawasan pengasuh.

Hal tersebut ditunjukkan oleh jawaban responden baik pelaksana maupun penerima manfaat yang cenderung menjawab tinggi untuk jawaban ada kesempatan dengan pengawasan dalam hal bermain, berinteraksi sosial serta berorganisasi. Pengawasan yang dilakukan dalam rangka monitoring kegiatan penerima manfaat agar penerima manfaat tetap dapat mengatur waktu dengan baik bagi semua kegiatannya sehari-hari serta untuk mencegah terjadinya salah pergaulan yang bisa berdampak negatif bagi penerima manfaat. Jawaban lainnya dari responden penerima manfaat untuk kesempatan bermain mengarah pada kurangnya waktu bermain karena pulang sekolah sudah sore hari serta kesempatan yang ada jarang digunakan karena kegiatan yang dilaksanakan di panti sudah padat.

Bimbingan keterampilan kerja diberikan kepada penerima manfaat agar penerima manfaat mempunyai keterampilan/ keahlian kerja disamping prestasi belajarnya. Keterampilan yang diperoleh diharapkan dapat dikembangkan sebagai salah satu alternatif pendukung kehidupan penerima manfaat menuju kemandirian. Jenis bimbingan keterampilan yang diberikan di PSAA Tunas Bangsa Pati yaitu memasak, menjahit, kecantikan dan bengkel. Masih terdapat 7,0 persen responden menyatakan ada jenis kegiatan bimbingan keterampilan lain yang dilaksanakan, yaitu komputer dan pertanian. Jadwal pelaksanaan kegiatan bimbingan keterampilan yaitu seminggu sekali untuk masing-masing jenis keterampilan. Hal tersebut dikemukakan

oleh sebanyak 100,0 persen (semua) responden baik pelaksana maupun penerima manfaat yang menyatakan kegiatan bimbingan dilaksanakan seminggu sekali di sela kegiatan sekolah penerima manfaat.

Bimbingan kesenian diberikan kepada penerima manfaat sebagai sarana untuk mengembangkan hobi, kreatifitas dan bakat anak dibidang seni. Bimbingan kesenian di PSAA Tunas Bangsa Pati yaitu rebana, kulintang, seni tari dan band. Selain itu ada jenis kegiatan bimbingan kesenian lain yang dilaksanakan, yaitu drumband, karawitan maupun drama. Jadwal pelaksanaan bimbingan kesenian menurut responden dilaksanakan sekali dalam satu minggu. Hal tersebut ditunjukkan dengan jawaban responden pelaksana sebanyak 71,4 persen dan responden penerima manfaat sebanyak 92,3 persen. Jadwal tersebut mengalami perubahan apabila secara insidental diperlukan, misalnya akan ada kunjungan atau ada acara-acara khusus.

Reintegrasi Sosial: merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menyiapkan penerima manfaat, keluarga serta masyarakat berkenaan akan dikembalikannya penerima manfaat pada keluarga. Resosialisasi bertujuan agar terjadi integrasi sosial dalam hidup bermasyarakat antara pihak yang terkait. Menurut informasi pelaksana dan eks penerima manfaat, sebanyak 32,6 persen responden menyatakan bahwa kegiatan yang dilaksanakan adalah bimbingan kesiapan dan peran keluarga/masyarakat. Bimbingan tersebut dilaksanakan dengan tujuan menyiapkan keluarga serta masyarakat agar mau menerima keberadaan penerima manfaat kembali serta dapat mendukung terwujudnya kemandirian penerima manfaat. Kegiatan lainnya adalah bimbingan sosial hidup bermasyarakat dan bimbingan keterampilan yang masing-masing dijawab oleh 23,9 persen responden. Sasaran kegiatan bimbingan sosial hidup bermasyarakat agar penerima manfaat mengenal kembali dan memahami norma serta kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut bertujuan agar penerima manfaat mudah beradaptasi kembali dengan norma yang berlaku di

keluarga dan masyarakat sekitarnya. Kegiatan berikutnya adalah penempatan dan penyaluran penerima manfaat, dijawab oleh 15,2 persen responden. Jawaban lain adalah kegiatan Praktek Belajar Kerja (PBK), kegiatan magang kerja di instansi atau lembaga kerja tertentu sebagai tindak lanjut dari kegiatan bimbingan keterampilan kerja serta pengayaan pemahaman dan peningkatan keterampilan kerja penerima manfaat.

Penyaluran: merupakan penempatan anak setelah menyelesaikan pelayanan di PSAA Tunas Bangsa Pati. Kegiatan penyaluran juga merupakan kegiatan terminasi awal bagi penerima manfaat setelah mendapatkan pelayanan di PSAA, yaitu dikembalikannya penerima manfaat kepada kepengasuhan keluarga masing-masing. Jenis penyaluran antara lain dengan memberi kesempatan kerja secara terbuka, wirausaha, kelompok usaha, dan kerja terlindungi.

Dari hasil pengumpulan data diketahui bahwa sebagian besar responden baik pelaksana maupun eks penerima manfaat menyatakan bahwa sebanyak 52,2 persen eks penerima manfaat mengikuti kesempatan kerja terbuka. Kesempatan kerja terbuka merupakan kesempatan kerja umum yang bisa diikuti anak sebagai sarana belajar dan mencari pengalaman. Eks penerima manfaat mengikuti kesempatan kerja terbuka dengan mendapatkan informasi dari pihak sekolah, Dinas Tenaga Kerja dan dari keluarga ataupun teman. Pelaksana membantu memberikan informasi apabila secara individu/pribadi mengetahui adanya kesempatan kerja di suatu tempat. Sebanyak 26,1 persen eks penerima manfaat membuka wirausaha sendiri di tempat tinggalnya, baik di bidang perdagangan maupun jasa perbengkelan. Sebanyak 13,3 persen responden pelaksana menjawab bahwa sebagian eks penerima manfaat disalurkan ke kelompok UEP (Usaha Ekonomis Produktif) dengan memberikan pinjaman modal usaha. Namun setelah ditelusuri, ternyata UEP yang dimaksud diberikan kepada orang tua eks penerima manfaat ketika masih mendapatkan pelayanan di PSAA Tunas Bangsa Pati. Sebanyak 4,3 persen responden eks penerima manfaat menjawab penyaluran

ke dalam kerja terlindungi. Sebanyak 8,7 persen responden menjawab lainnya, selain menjadi tenaga kerja/buruh di perusahaan yang ada, sebagian menyatakan belum ada penyaluran kerja bagi eks penerima manfaat.

Uraian di atas menunjukkan bahwa selama ini PSAA Tunas Bangsa Pati belum melakukan kegiatan penyaluran kerja secara optimal. Penyaluran kerja diperoleh berdasarkan informasi yang berasal dari individu karyawan/pegawai PSAA Tunas Bangsa Pati dan belum ada informasi secara resmi dari institusi. Oleh karena itu PSAA Tunas Bangsa Pati perlu menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait baik dinas/instansi maupun dunia usaha untuk memberikan peluang bagi penerima manfaat yang akan kembali ke pengasuhan keluarga agar dapat tertampung dalam dunia kerja yang ada. Selain itu, pihak PSAA Tunas Bangsa Pati juga harus berupaya secara maksimal menanamkan jiwa kewirausahaan kepada penerima manfaat, agar ketika belum/tidak tertampung dalam dunia kerja dapat membuka peluang untuk berwirausaha. Hal tersebut didukung pilihan pendidikan penerima manfaat yang memilih bersekolah di SMK, dengan harapan penerima manfaat lebih memiliki kesiapan dalam bekerja dan berwirausaha.

Bimbingan Lanjut: merupakan kegiatan lanjutan yang dilaksanakan setelah penerima manfaat dikembalikan kepada keluarganya. Bimbingan lanjut bertujuan agar persepsi dalam kepengasuhan dan interaksi antara eks penerima manfaat dengan keluarga, lingkungan baik masyarakat maupun lingkungan kerja dapat dikembangkan. Kegiatan bimbingan lanjut dilakukan melalui kegiatan pemberian bantuan stimulan/modal, bimbingan kerja sesuai pasar kerja, diberi pelatihan kerja, *homevisit* dalam rangka pemantauan, evaluasi dan monitoring. Hasil pengumpulan data menunjukkan sebagian responden yaitu sebanyak 50,0 persen menyatakan bahwa kegiatan bimbingan lanjut yang dilaksanakan oleh PSAA Tunas Bangsa Pati berupa *home visit* dalam rangka pemantauan, evaluasi dan monitoring. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh petugas yang langsung mendatangi tempat

tinggal eks penerima manfaat dan bila memungkinkan juga mengunjungi lingkungan kerjanya. Sebanyak 23,1 persen responden menyatakan kegiatan bimbingan lanjut dilakukan dengan memberikan bimbingan kerja sesuai pasar kerja dan sebanyak 15,4 persen menyatakan diberi pelatihan kerja lagi. Kedua kegiatan tersebut pada umumnya dilakukan karena eks penerima manfaat secara mandiri mencari peluang agar mendapatkan bimbingan kerja/pelatihan kerja. Sebanyak 11,5 persen pelaksana menyatakan bahwa ada pemberian bantuan stimulan/bantuan modal kepada eks penerima manfaat. PSAA Tunas Bangsa Pati mulai tahun 2012 memberikan bantuan sosial kepada penerima manfaat yang akan kembali kepada keluarganya dalam bentuk uang tabungan di rekening masing-masing penerima manfaat.

Dari temuan tersebut menunjukkan bahwa jenis kegiatan bimbingan lanjut yang selalu dilaksanakan PSAA Tunas Bangsa Pati adalah melakukan *home visit* dalam rangka pemantauan, evaluasi dan monitoring. Dalam kegiatan tersebut petugas pelaksana melakukan pemantauan termasuk bimbingan sosial baik kepada eks penerima manfaat maupun keluarga serta lingkungannya agar pola interaksi yang ada tetap terjaga dan penerima manfaat dapat melaksanakan fungsi sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat. Petugas pelaksana selama ini berperan sebagai jembatan dalam memberikan informasi kepada eks penerima manfaat mengenai lembaga/instansi terkait yang bisa diakses oleh eks penerima manfaat untuk peningkatan *skill/* keterampilan kerja.

Waktu pelaksanaan kegiatan bimbingan lanjut menurut responden bisa dilakukan bila diperlukan saja (43,5 persen). Tetapi bisa juga dilakukan sekali dalam setahun (21,8 persen), dua kali dalam setahun (13,0 persen) dan sekali dalam dua tahun (8,7 persen). Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan bimbingan lanjut waktunya cukup bervariasi atau fleksibel disesuaikan perkembangan kondisi penerima manfaat.

Terminasi: pemutusan hubungan pelayanan dengan penerima manfaat. Kegiatan tersebut dilaksanakan setelah dua tahun semenjak eks penerima manfaat dikembalikan kepada keluarganya. Kegiatan terminasi meliputi penghentian pelayanan, rujukan, pemulangan, dan penyaluran. Data temuan lapangan menunjukkan bahwa menurut pendapat responden baik pelaksana maupun eks penerima manfaat, kegiatan terminasi dilaksanakan melalui penghentian pelayanan secara keseluruhan, dinyatakan oleh 32,3 persen responden. Responden lainnya yaitu sebesar 29,0 persen menilai bahwa kegiatan terminasi dilaksanakan melalui pemulangan kepada keluarganya masing-masing. Sebanyak 22,6 persen responden menjawab bahwa kegiatan terminasi dilakukan dengan penyaluran dan menurut 9,7 persen responden lain berpendapat terminasi dilakukan dengan rujukan.

Kegiatan rujukan dilaksanakan apabila penerima manfaat masih memerlukan kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh lembaga terkait lain. Bagi responden yang menjawab lainnya, 6,4 persen yaitu ada penerima manfaat yang meninggal dunia dan penerima manfaat dikembalikan kepada orang tua karena melakukan pelanggaran berat. Pada umumnya sebagian besar responden baik eks penerima manfaat maupun orang tua eks penerima manfaat menyatakan keluarga dan masyarakat menerima kembali ketika penerima manfaat diserahkan kepada pengasuhan keluarga. Namun ada 20,0 persen orang tua eks penerima manfaat menyatakan bahwa keluarga kurang menerima, hal tersebut antara lain dikarenakan penerima manfaat melakukan pelanggaran sehingga dikeluarkan dari sekolah. Sebanyak 20,0 persen responden eks penerima manfaat menyatakan bahwa masyarakat kurang menerima ketika penerima manfaat dikembalikan pengasuhannya kepada keluarga. Lebih lanjut diketahui alasan mereka tidak mau menerima kembali kehadiran eks penerima manfaat karena kurang ada sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat kurang memahami proses pelayanan yang ada di PSAA Tunas Bangsa Pati.

Capaian, Faktor Pendukung dan Penghambat Pelayanan Perlindungan Sosial:

Kesejahteraan sosial anak adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial agar anak dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. (Kemensos, 2011). Orang tua sesungguhnya berkewajiban dan bertanggung jawab mewujudkan kesejahteraan melalui pemenuhan kebutuhan anak dan memberi pengasuhan secara optimal. Tanggung jawab dan peran orangtua/keluarga tersebut diantaranya: Pertama, mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; Kedua, menumbuh-kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; Ketiga, mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Apabila orang tua karena mengalami hambatan, tidak bisa melaksanakan kewajiban dan tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak secara wajar maka pengasuhan dapat dilakukan melalui pengasuhan alternatif. Pengasuhan alternatif merupakan pengasuhan berbasis keluarga pengganti atau berbasis Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang dilaksanakan oleh pihak-pihak di luar keluarga inti atau kerabat anak. Pengasuhan alternatif bisa dilakukan melalui sistem orang tua asuh (*fostering*), wali (*guardianship*) atau pengangkatan anak dan pada pilihan terakhir adalah pengasuhan berbasis residential (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak). Tujuan dari pengasuhan alternatif, termasuk yang dilakukan melalui Lembaga Kesejahteraan anak harus diprioritaskan untuk menyediakan lingkungan yang dapat memenuhi kebutuhan kasih sayang anak, kelekatan (*attachment*), dan permanensi melalui keluarga pengganti.

Anak yang membutuhkan pengasuhan alternatif adalah anak yang berada pada situasi: Pertama, keluarga anak tidak memberikan pengasuhan yang memadai sekalipun dengan dukungan yang sesuai, mengabaikan atau melepaskan tanggung jawab terhadap anaknya; Kedua, anak yang tidak memiliki keluarga atau keberadaan keluarga atau kerabat tidak diketahui; Ketiga: anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan

salah, penelantaran atau eksploitasi sehingga demi keselamatan dan kesejahteraan diri mereka, pengasuhan dalam keluarga justru bertentangan dengan kepentingan terbaik anak; Keempat, anak yang terpisah dari keluarga karena bencana, baik konflik sosial maupun bencana alam.

Pengasuhan anak berbasis LKSA merupakan alternatif terakhir dari pelayanan pengasuhan untuk anak-anak yang tidak bisa diasuh di dalam keluarga inti, keluarga besar, kerabat atau keluarga pengganti. Peran LKSA dalam memberikan pelayanan bagi anak yang membutuhkan pengasuhan alternatif melalui: Pertama, dukungan langsung ke keluarga atau keluarga pengganti (*family support*); Kedua, pengasuhan sementara berbasis LKSA bertujuan menjamin keselamatan, kesejahteraan diri dan terpenuhinya kebutuhan permanensi anak; Ketiga, fasilitasi dan dukungan pengasuhan alternatif berbasis keluarga pengganti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tujuan kegiatan pelayanan dan perlindungan sosial di PSAA adalah anak terlindungi, terpenuhi hak-haknya, dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Hasil evaluasi berdasarkan informasi yang diperoleh dari penerima manfaat, PSAA telah memenuhi kebutuhan sesuai dengan rencana, baik kebutuhan pokok maupun kebutuhan akan pengembangan bakat minat termasuk kesempatan untuk bermain, berinteraksi sosial serta berorganisasi. Namun ada sebagian penerima manfaat yang kurang memanfaatkan kesempatan tersebut dikarenakan keterbatasan waktu yang dimiliki, anak pulang sekolah sudah sore dan jadwal kegiatan di panti cukup padat. Masih ada beberapa penerima manfaat yang tidak akrab dengan para pengasuh/instruktur, mereka kurang bisa menjalin komunikasi dan berhubungan baik dengan pengasuh/instruktur.

Berdasar informasi yang diperoleh dari eks penerima manfaat, status mereka sebagai eks penerima manfaat ternyata tidak menjadikan beban dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, mereka tetap bisa berinteraksi dan bersosialisasi

dengan lingkungannya secara wajar. Meskipun demikian, masih dijumpai beberapa anak yang terkadang merasa malu dengan status sebagai anak panti. Mereka juga telah bekerja meskipun kurang atau tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki.

Berdasar informasi yang diperoleh dari pelaksanaan program, PSAA telah memenuhi kebutuhan penerima manfaat sesuai dengan rencana. Perkembangan fisik penerima manfaat rata-rata mengalami peningkatan sesuai dengan usianya. Perkembangan kondisi mental dan sosial umumnya baik meskipun ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Beberapa penerima manfaat masih perlu pendampingan secara berkelanjutan karena dinilai masih mempunyai hambatan dalam perkembangannya. Kebersamaan antara sesama penerima manfaat kadang menimbulkan solidaritas yang tinggi diantara penerima manfaat terutama saling menutupi ketika terjadi permasalahan. Hal tersebut berdampak pada lebih lamanya waktu yang dibutuhkan dalam rangka pengungkapan masalah penerima manfaat dan upaya penanganannya.

Dari hasil evaluasi tersebut, menunjukkan bahwa pada dasarnya tujuan dari pelayanan dan perlindungan sosial anak dapat dikatakan tercapai meskipun belum optimal. Masih dijumpainya beberapa faktor kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia di panti, latar belakang pendidikan sumber daya manusia yang ada kurang sesuai dengan tugas yang diemban dan belum optimalnya pemanfaatan sarana prasarana yang ada di panti. Penelitian di Panti Sosial Asuhan Anak Seroja Kabupaten Bone hasilnya tidak jauh berbeda. Hasil penelitian di PSAA tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan sosial dipengaruhi berbagai faktor, antara lain sumber daya manusia masih kurang, pengetahuan tentang ilmu pekerjaan sosial juga kurang, latar belakang pendidikan tidak sesuai dengan bidang kerjanya sebagai pekerja sosial, dan keterbatasan anggaran, sehingga pelayanan sosial belum berjalan secara optimal. (Irmansyah, 2014). Oleh karena itu, sumber daya manusia di panti harus lebih diperhatikan, perlu diberikan

tambahan pengetahuan dan keterampilan melalui berbagai pelatihan agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik.

Dilihat dari implementasi pelayanan dan perlindungan sosial anak yang telah dilaksanakan menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pelayanan dan perlindungan sosial sudah sesuai dengan standar model yang ada, meskipun masih ada kelemahan. Data calon penerima manfaat yang ada di panti cenderung berdasarkan data yang berasal dari rujukan baik aparat pemerintah maupun sekolah, dan keluarga yang datang sendiri ke panti. Sampai saat ini kerjasama panti dengan instansi terkait belum mencakup mengenai data anak penyandang masalah kesejahteraan sosial secara menyeluruh yang dapat dijadikan data dasar sasaran pelayanan panti.

Pengaturan kebutuhan makan yang baik dipanti dengan pola siap saji (makanan disediakan) seperti yang sudah dilaksanakan dapat mengakibatkan penerima manfaat terkesan dimanjakan. Hal tersebut dapat berdampak negatif yaitu terbawa ketika penerima manfaat sudah kembali pada pengasuhan keluarga, sementara kondisi di rumah berbeda dengan kondisi di panti. Namun demikian, penerima manfaat telah diberi tugas untuk membantu juru masak dalam proses penyajian makanan dan kebersihan ruang makan serta dapur. Pelaksanaan bimbingan sosial lebih banyak dilakukan dalam kelompok besar dan masih bersifat umum sehingga kurang efektif. Ada baiknya kegiatan bimbingan sosial dilakukan dalam kelompok-kelompok kecil yang disesuaikan dengan kategori tertentu agar lebih efektif.

Penempatan penerima manfaat dalam kegiatan pengembangan minat bakat dan bimbingan keterampilan disesuaikan dengan ketersediaan sarana prasarana yang ada di panti. Namun di sisi lain, ada beberapa sarana prasarana yang kurang dapat digunakan secara optimal oleh penerima manfaat, seperti alat keterampilan kecantikan (salon) dan peralatan gamelan. Hal tersebut dikarenakan belum ada instruktur untuk kegiatan yang dimaksud. Selain itu, lebih banyak waktu yang tersita untuk kegiatan sekolah se-

hingga kegiatan pengembangan bakat, minat dan bimbingan keterampilan kurang diminati karena kondisi penerima manfaat sudah lelah.

Adanya hambatan dalam komunikasi antara pengasuh/instruktur dengan penerima manfaat yang mengakibatkan hubungan yang kurang akrab. Sebagai lembaga pengganti keluarga, PSAA Tunas Bangsa Pati dalam hal ini pengasuh/instruktur seharusnya adalah pengganti orang tua yang harus bisa menampilkan peran sebagai orang tua pengganti dan berusaha untuk menjalin komunikasi yang baik dengan penerima manfaat. Komunikasi yang baik akan terjalin keeratn hubungan sebagaimana kondisi keluarga di tempat tinggal masing-masing. Selain adanya berbagai kendala tersebut, pelaksanaan pelayanan dan perlindungan sosial anak di PSAA Tunas Bangsa Pati didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, adanya komitmen kerja semua pegawai dalam melaksanakan kegiatan pelayanan dan perlindungan sosial serta adanya partisipasi aparat pemerintah, masyarakat dan pihak terkait yang menjadi sasaran pelaksanaan program.

D. Penutup

Pelaksanaan pelayanan dan perlindungan sosial anak tanpa asuhan orangtua di PSAA Tunas Bangsa Pati sudah sesuai dengan standar model yang ditetapkan Kementerian Sosial. Pada tahap pendekatan awal khususnya pendataan calon penerima manfaat selama ini dilakukan berdasarkan laporan dari masyarakat/keluarga/ pemerintah desa dan hasil *home visit*. Kondisi tersebut dikarenakan PSAA Tunas Bangsa Pati belum mempunyai *data base* penyandang masalah kesejahteraan sosial anak yang merupakan calon penerima manfaat pelayanan. Koordinasi, konsultasi dan kerjasama yang dilaksanakan selama ini belum mencakup pada pendataan secara menyeluruh penyandang masalah kesejahteraan sosial anak di wilayah sasaran PSAA Tunas Bangsa Pati.

Asesmen telah dilaksanakan dengan menggunakan beberapa metode, meskipun belum mencapai hasil yang maksimal karena keter-

batasan SDM yang ada. Oleh karena itu ke depan hasil assesmen diharapkan lebih optimal lagi sehingga benar-benar dapat digunakan sebagai dasar dalam kegiatan pelayanan dan perlindungan sosial anak di PSAA Tunas Bangsa Pati.

Penyusunan rencana program pelayanan di PSAA telah dilaksanakan dengan melakukan rapat pimpinan staf, diskusi dan konsultasi untuk menyusun program kerja dan program prioritas dengan melibatkan semua unsur pelaksana terkait. Oleh karena itu dalam kegiatan perencanaan program dengan melibatkan semua unsur terkait perlu dilanjutkan dan ditingkatkan.

Pelaksanaan pelayanan, khususnya pengan-turan kebutuhan makan dengan pola siap saji (makanan disediakan), seperti yang sudah dilaksanakan selama ini dapat mengakibatkan penerima manfaat terkesan dimanjakan. Hal tersebut dapat berdampak negatif yaitu terbawa ketika penerima manfaat sudah kembali pada pengasuhan keluarga, sementara kondisi di rumah berbeda dengan kondisi di panti. Namun demikian, penerima manfaat telah diberi tugas untuk membantu juru masak dalam proses penyajian makanan dan kebersihan ruang makan serta dapur. Pelaksanaan bimbingan sosial lebih banyak dilakukan dalam kelompok besar dan masih bersifat umum sehingga kurang efektif. Ada baiknya kegiatan bimbingan sosial dilakukan dalam kelompok-kelompok kecil yang disesuaikan dengan kategori tertentu agar lebih efektif. Penempatan penerima manfaat dalam kegiatan pengembangan minat bakat dan bimbingan keterampilan agar disesuaikan dengan ketersediaan sarana prasarana yang ada. Namun di sisi lain, ada beberapa sarana prasarana yang kurang dapat digunakan secara optimal oleh penerima manfaat, seperti alat keterampilan kecantikan (salon) dan gamelan, karena panti belum memiliki instruktur. Selain itu, banyak waktu yang lebih banyak tersita untuk kegiatan sekolah sehingga pemanfaatan kegiatan pengembangan bakat, minat dan bimbingan keterampilan kurang diminati karena kondisi penerima manfaat sudah capek. Adanya hubungan yang kurang akrab karena terkendala komunikasi yang kurang antara

pengasuh/instruktur dengan penerima manfaat. Sebagai lembaga pengganti keluarga, PSAA dalam hal ini pengasuh/instruktur adalah pengganti orang tua yang bisa menampilkan peran sebagai orang tua pengganti dan selalu menjalin komunikasi yang baik, sehingga terjalin hubungan yang erat dan akrab sebagaimana suasana di rumah sendiri.

Kegiatan resosialisasi/reintegrasi sosial telah dilaksanakan, maksimal sampai dua tahun setelah penerima manfaat kembali kepada keluarganya. Kegiatan penyaluran kerja belum optimal hanya bersifat individual, karena informasi terkait penyaluran kerja diperoleh dari individu pegawai. Kedepan PSAA Tunas Bangsa Pati diharapkan untuk menjalin kemitraan dengan instansi terkait dan dunia usaha untuk memberi peluang penerima manfaat dalam mencari kerja. Kegiatan bimbingan lanjut dilaksanakan dengan jangka waktu maksimal dua tahun setelah penerima manfaat dikembalikan pengasuhannya kepada keluarga. Kegiatan yang dilaksanakan berupa *home visit* dalam rangka pemantauan, evaluasi dan monitoring. Petugas pelaksana selama ini berperan sebagai jembatan dalam memberikan informasi kepada eks penerima manfaat mengenai lembaga/instansi terkait yang bisa diakses dalam rangka untuk peningkatan *skill/keterampilan* kerja. Kegiatan terminasi dilaksanakan setelah dua tahun semenjak eks penerima manfaat dikembalikan kepada keluarga dan dilaksanakan melalui penghentian pelayanan secara keseluruhan.

Tujuan kegiatan pelayanan dan perlindungan kesejahteraan sosial di PSAA Tunas Bangsa Pati sebagian besar telah tercapai, penerima manfaat telah mendapatkan pengasuhan sesuai dengan hak-haknya. Kebutuhan penerima manfaat telah dipenuhi baik kebutuhan pokok maupun kebutuhan lain yang menyangkut pengembangan bakat minat, sosialisasi serta aktualisasi diri di lingkungan. Kondisi eks penerima manfaat sebagian besar tidak terbebani dengan status sebagai eks penerima manfaat atau anak panti. Mereka tetap dapat menjalankan kehidupan sosial dengan wajar dan sebagian telah bekerja

walaupun kurang sesuai dengan latar belakang pendidikannya.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan dan perlindungan kesejahteraan sosial di PSAA Tunas Bangsa Pati adalah keterbatasan jumlah SDM dan kurang sesuainya latar belakang pendidikan dengan tupoksi yang diemban sehingga berpengaruh pada kemampuan dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada anak. Keterbatasan tenaga instruktur di bidang keterampilan sehingga berdampak pada kurangnya pemanfaatan sarana prasarana yang ada di panti, terutama untuk kegiatan keterampilan dan pengembangan potensi anak. Masih adanya pandangan yang sektoral sehingga koordinasi kurang lancar dan kurang ada keterpaduan dari pihak yang terkait dengan pelaksanaan pelayanan.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, agar pelaksanaan pelayanan dan perlindungan kesejahteraan sosial di PSAA Tunas Bangsa Pati dapat berjalan secara optimal maka direkomendasikan, perlunya peningkatan SDM baik kualitas maupun kuantitas yang bisa mendukung proses pelayanan, seperti peningkatan kapasitas dan kompetensi pekerja sosial melalui berbagai pelatihan, serta penambahan jumlah SDM sesuai kebutuhan. Standar model kegiatan pelayanan dan perlindungan kesejahteraan sosial anak dapat dilanjutkan dengan modifikasi atau pengembangan model sistem pengasuhan anak berbasis keluarga. Model pengasramaan yang selama ini dilakukan yaitu *model cottage* sebenarnya telah sesuai dengan standar kepengasuhan anak. Namun dengan keterbatasan SDM pekerja sosial yang profesional dan pengasuh perlu diimbangi dengan sistem kepengasuhan yang baik agar terjalin hubungan yang harmonis antara penerima manfaat dengan pekerja sosial dan pengasuh sehingga penerima manfaat tidak merasa kehilangan figur keluarga/orang tua. Perlu peningkatan koordinasi dengan instansi terkait baik pemerintah (*stakeholder*), maupun swasta (dunia usaha) guna meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan. Kementerian Sosial dalam hal ini Direktorat Kesejahteraan Sosial

Anak Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sebagai instansi yang berwenang memberikan pembinaan pada PSAA agar melakukan berbagai penyempurnaan sebagai upaya meningkatkan mutu pelayanan kesejahteraan anak berbasis institusi sekaligus mengembangkan pola pengasuhan berbasis keluarga.

Pustaka Acuan

- Alit Kurniasari, dkk. (2012). *Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Pada Panto Sosial: Studi Kasus Pembinaan Lanjut (After Care Services) Pasca Rehabilitasi Sosial*, Jakarta: Puslitbangkesos
- Edi Suharto, (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama
- _____, (2011). *Pendidikan dan Praktik Pekerjaan Sosial di Indonesia dan Malaysia*. Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru
- Irmansyah, Davis, dan Rakhmat Muhammad. *Evaluasi Program Pelayanan Sosial Anak di PSAA Seroja Kabupaten Bone*. Makassar: Universitas Hasanudin. Diakses 8 Desember 2014
- Kementerian Sosial, (2009). *Pedoman Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak melalui Panti Sosial Asuhan Anak*. Jakarta: Direktorat Jendral Pelayanan Rehabilitasi Sosial
- _____, (2011). *Buku Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Sosial Anak Terlantar di Dalam Panti*. Jakarta: Direktorat Jendral Rehabilitasi Sosial
- _____, (2011). *Peraturan Menteri Sosial RI Nomor: 30/HUK/2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak*.
- _____, (2012). *Data Penyandang Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Pusdatin Kesos
- _____, (2012). *Buku Standar Nasional Pengasuhan untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak*. Jakarta : Kementerian Sosial RI
- Moleong, (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nurdin Widodo, dkk. (2011). *Evaluasi Program Perlindungan Anak melalui Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA)*. Jakarta : P3KS Press
- Republik Indonesia. (2002). *Undang Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Jakarta: Komnas PA
- Republik Indonesia, (2009). *Undang Undang RI Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial*
- Soetarso, (1993). *Praktek Pekerjaan Sosial dalam Pembangunan Masyarakat*. Bandung: STKS